



PUTUSAN

Nomor : 1880 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: FRANSISKUS ISRAEL ISLIKO, S.Pt ;
Tempat Lahir	: Kefa-TTU ;
Umur / Tanggal Lahir	: 40 Tahun / 09 Juni 1974 ;
Jenis Kelamin	: Laki – laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Jalan Pramuka Nomor 17, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur
Agama	: Kristen ;
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil ;

Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 14 Juli 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 05 November 2014 ;
4. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 18 November 2014 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 19 November 2014 sampai dengan tanggal 17 Januari 2015 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 18 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015 ;

Hal. 1 dari 44 hal. Put. No. 1880 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 04 Februari 2015 sampai dengan tanggal 05 Maret 2015 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 06 Maret 2015 sampai dengan tanggal 04 Mei 2015 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1989/2015/S.614.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 19 Mei 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 April 2015 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1990/2015/S.614.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 19 Mei 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Juni 2015 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2813/2015/S.614.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 30 Juli 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 09 Agustus 2015 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2814/2015/S.614.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 30 Juli 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 08 September 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa **Fransis Israel Isliko, S.Pt.**, selaku Kepala Seksi (Kasi) Pakan Ternak Bidang Produksi Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Penyediaan Pakan Hewani Yang Aman Sehat, Utuh dan Halal Kegiatan Pembibitan Ternak Sapi Potong pada Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peternakan Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Pertanian Nomor 654/Ktps/OT.160/2/2012, tanggal 24 Februari 2012, tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang Membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada bulan Februari sampai dengan bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2012, bertempat di Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa FRANSIS ISRAEL ISLIKO, S.Pt dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2012 Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur mendapatkan Alokasi Anggaran Bantuan Sosial Dalam Pengadaan Pembibitan Ternak Sapi di Kabupaten Sumba Timur yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Pertanian Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun Anggaran 2012 Nomor 6503/018-06.4.01/22/2012 tanggal 09 Desember 2011 sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) dengan peruntukan sebagai berikut :

- a. Dana sebesar Rp4.416.000.000,00 (empat miliar empat ratus enam belas juta rupiah) dipergunakan untuk pembibitan Sapi potong sebanyak 900 (sembilan ratus) ekor ;
- b. Dana sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) dipergunakan untuk biaya operasional di Kabupaten ;

selanjutnya untuk melaksanakan Kegiatan Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan saksi Ir. YUNUS D WULANG, M.Si selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumba

Hal. 3 dari 44 hal. Put. No. 1880 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Nomor Disnak.524.1/318/TU/II/2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Penunjukan Tim Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Kegiatan Tugas Pembantuan Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan Pada satuan Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2012, yang terdiri dari :

- 1) Saksi Ir. Dominggus Ara selaku Ketua ;
- 2) Saksi Umbu Kudu Kapita, S.Pt., selaku Sekretaris ;
- 3) Saksi Anggela M Woda, S.Pt., selaku Anggota ;
- 4) Saksi Hubang Kamanggi, S.Pt., selaku Anggota ;
- 5) Saksi Paulina Kasiani Maghu, S.Pt., selaku Anggota ;

Kemudian Bupati Sumba Timur yang melalui Wakil Bupati Sumba Timur mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor 168/Disnak.524.21/186/m/2012, tanggal 21 Maret 2012 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Pembibitan Ternak Sapi Potong di Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2012, di mana yang termasuk Lokasi dan Alokasi Ternak Sapi Potong tersebut adalah :

No	Sumber Dana	Jenis Ternak	Lokasi		Jumlah Ternak (ekor)		Pola Penyebaran
			Kecamatan	Desa	Jantan	Betina	
1	APBN 2012	Sapi	Lewa Tidahu	Kangeli a. Laihau b. Mondulambi	10 8 7	20 16 14	1 + 2
			Lewa	Rakawatu a. Kambata Wundut b. Kondamara	10 8 7	20 16 14	
			Katala Hamulingu	Mandalu a. Praibakul b. Lairara	10 8 7	20 16 14	
			Nggoa	Praihambuli a. Praikarang b.	10 8 7	20 16 14	



				Tanatu ku			
		Haharu	Rambangaru a. Kala mba b. Wun ga	10 8 7	20 16 14	1 + 2	
		Pandawai	Maubokul a. Kawan gu b. Palaka hembil	10 8 7	20 16 14	1 + 2	
		Kahaungau Eti	Meuramba a. Maura mba b. Kataka	10 8 7	20 16 14	1 + 2	
		Tabundung	Tarimbang a. Tapil b. Wudipa dak	10 8 7	20 16 14	1 + 2	
		Umalulu/Rindi	Lairuru a. Umalul u b. Kayun	10 8 7	20 16 14	1 + 2	
		Pahunga Lodu	Lambakara a. Kuruwa ki b.	10 8 7	20 16 14	1 + 2	

Hal. 5 dari 44 hal. Put. No. 1880 K/Pid.Sus/2015



			Pambu ru			
		Wulla Wajelui	Lainjanji a.	10 8 7	20 16 14	1 + 2
			Parand a b. Wulla			
		Kanatang	Hambapraing a. Mondu b. Temu	10 8 7	20 16 14	1 + 2

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur tersebut Tim CP/C_t dijunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur Nomor Disnak.524.2/451/Prod/HI/2012 tanggal 30 Maret 2012 tentang Tim Pelaksana Sosialisasi & Identifikasi Calon Petani/ Calon Lahan (CP/CL) dan Distribusi Ternak Sapi Kegiatan Pengembangan Pembibitan Sapi Potong Tahun Anggaran 2012, yang mana tim tersebut terdiri dari Tim Sosialisasi dan Identifikasi CP/CL adalah :

- Kecamatan K Hamulingu :
Saksi Drh. SAMUEL ROENDI, saudara LUTHER L L WOLI, S.Pt, saudara MARKUS MANJA ;
- Kecamatan Tabundung :
Saudara YOHANTS A BALLA, S.ST saudara MARTHEN HAMATAKI ;
- Kecamatan Lewa Tidahu :
Saksi Ir. YUNUS DAMU WULANG, M.Si, saudara DOMU DUA RAMA, saudara YOHANIS T. RENGGI ;
- Kecamatan Nggoa :
Saudara KAHUMBU NJURUMANA, saudara YUNUS LANDUKARA ;
- Kecamatan Lewa :
Saksi Ir. HERMAN H. RADJA HABA, saksi TITUS MADE ADNYANA, S.Pt, saudari ROSLIN K. MANO, A.Md. ;
- Kecamatan Haharu :
Saudara KATAUCU WONA, saudara ROBINSON ND MARAU ;
- Kecamatan Pandawai :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Drh. MANUEL AGUSTINUS KITU, saudara Drh. RAMBU PANJUKANG, saudara BARTHOLOMEUS UPI ;

- Kecamatan Kanatang :

Saudara STEFANUS PEKUWALI, saudara FERNANDES PADJOJANG ;

- Kecamatan Kahaungau Eti :

Saksi Ir. DOMINGGUS ARA, saudara DANIEL RADJAH, Terdakwa FRANSIS Israel ISLIKO, S.Pt. ;

- Kecamatan Umalulu/Rindi :

Saudara HARU KABORANG, saudara YABU KARANANDU, saudara DANIEL U.T. MANUMUAPA, S.Pt. ;

- Kecamatan Pahunga Lodu :

Saksi UMBU KUDU KAPITA, S.Pt., saksi HUBANG KAMANGI, S.Pt., saksi PAULINA KASIANIMAGHU, S.Pt. ;

- Kecamatan Wulla Waijelu :

Saudara DOMINGGUS RAWAMBAKA, saudara ANTONIUS R. GALLA ;

Tim Distribusi adalah :

- Kecamatan K Hamulingu :

Saksi Drh. SAMUEL ROENDI, saudara WOLI, SPt, saudara MARKUS MANJA ;

-

Kecamatan Tabundung :

Saudara YOHANIS A BALLA,S.ST, saudara MARTHEN HAMATAKI ;

- Kecamatan Lewa Tidahu :

Saksi Ir. YUNUS DAMU WULANG, M.Si, saudara DOMU DUA RAMA, saudara YOHANIS T RENGGI ;

- Kecamatan Nggoa :

Saudara KAHUMBU NJURUMANA, saudara YUNUS LANDUKARA ;

- Kecamatan Lewa :

Saksi Ir. HERMAN H. RADJA HABA, saksi TITUS MADE ADNYANA, S.Pt, saudara ROSLIN K. MANO,A.Md. ;

- Kecamatan Haharu :

Saudara KATAUCU WONA, saudara ROBINSON ND MARAU ;

- Kecamatan Pandawai :

Hal. 7 dari 44 hal. Put. No. 1880 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Drh. MANUEL AGUSTINUS KITU, saudara Drh. RAMBU PANJUKANG, saudara BARTHOLOMEUS UPI ;

- Kecamatan Kanatang :

Saudara STEFANUS PEKUWALI, saudara FERNANDES PADJOJANG ;

- Kecamatan Kahaungau Eti :

Saksi Ir. DOMINGGUS ARA, saudara DANIEL RADJAH, Terdakwa FRANSIS Israel ISLIKO, S.Pt. ;

- Kecamatan Umalulu / Rindi :

- Saudara HARU KABORANG, saudara YABU KARANANDU, saudara DANIEL U.T MANUMUAPA, S.Pt. ;

- Kecamatan Pahunga Lodu :

Saksi UMBU KUDU KAPITA, S.Pt, saksi HUBANG KAMANQI, S.Pt, saksi PAULINA KASIANIMAGHU, S.Pt. ;

- Kecamatan Wulla Waijelu :

Saudara DOMINGGUS RAWAMBAKA, saudara ANTONIUS R. GALLA ;

Selanjutnya setelah Terdakwa FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt. bersama dengan saksi Ir. DOMINGGUS ARA, saksi UMBU KUDU KAPITA, S.Pt. dan saksi Ir. YUNUS D. WULANG, M.Si. mengusulkan nama-nama kelompok tani yang akan penerima Bantuan Sosial Dalam Pengadaan Pembibitan Ternak Sapi, kemudian saksi Ir. YUNUS D. WULANG, M.Si mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur Nomor Disnak.524.2/601/Prod/IV/2012 tanggal 21 April 2012 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosial Pembibitan Ternak Sapi Potong sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)-Tugas Pembantuan Peternakan Kabupaten Sumba Timur, di mana nama-nama kelompok tani yang akan Penerima Bantuan Sosial Dalam Pengadaan Pembibitan Ternak Sapi tersebut adalah :

- a) Kelompok Tani PA AYING MAMILA dengan Ketua MARTHEN L. TAY MBANA PADA ;
- b) Kelompok Tani LIANG PEPU dengan Ketua MUSA NDAPA ERANG ;
- c) Kelompok Tani MBUHANG PAHAMU dengan Ketua HIWA HANGGA MARA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Kelompok Tani SUKA DAMAI dengan Ketua MARTHEN RANGGA KAMADING ;
- e) Kelompok Tani PAHAMU NDUMA LURI dengan Ketua LUKAS WUNU NDAKULARAK ;
- f) Kelompok Tani HAMU LEPARETA dengan Ketua KEBA DAI TANA ;.
- g) Kelompok Tani MANA LAGI dengan Ketua META TANGGU HUMBA ;
- h) Kelompok Tani MANANDANG PANDROY dengan Ketua UMBU TAY NGGOY ;
- i) Kelompok Tani TUTU ANNI dengan Ketua LAKAR PADUAKA TIDAHU ;
- j) Kelompok Tani PINDU LURI dengan Ketua KATAMBA RETANG ;
- k) Kelompok Tani PAWULAK dengan Ketua UMBU KAWAU KALINGGORU ;
- l) Kelompok Tani TIGA BERSAUDARA dengan Ketua UMBU TAY RAWAMBAKU, S.E. ;

Bahwa Terdakwa FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt bersama dengan saksi Ir. DOMINGGUS ARA, saksi UMBU KUDU KAPITA, S.Pt. dan saksi Ir. YUNUS D WULANG, M.Si. pada saat mengusulkan nama-nama kelompok tani Penerima Bantuan Sosial Dalam Pengadaan Pembibitan Ternak Sapi tanpa melakukan seleksi terlebih dahulu karena para kelompok tani tersebut tidak pernah mengusulkan atau menyerahkan proposal ke Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur, hal tersebut telah meyimpang dari Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Budidaya Sapi Potong Pertanian Republik Indonesia Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2012, di mana pada Bab II Pelaksanaan Kegiatan huruf C tentang seleksi dan Verifikasi Lapangan poin 1 menerangkan berdasarkan proposal yang masuk dari kelompok ke Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten / Kota, dilakukan seleksi CP/CL oleh Tim Teknis Dinas Kabupaten/Kota. Hasil seleksi CP/CL direkomendasikan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota ke Dinas Provinsi sebagai usulan calon kelompok penerima bantuan pengembangan usaha budidaya sapi potong ;

Bahwa kemudian Terdakwa FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt. meminta para Ketua Kelompok Tani penerima Bantuan Sosial Dalam Pengadaan Pembibitan Ternak Sapi untuk menemui Terdakwa FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt di Kantor Dinas Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya Terdakwa FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt. meminta para Ketua Kelompok Tani untuk membuka rekening di Bank Rakyat

Hal. 9 dari 44 hal. Put. No. 1880 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Cabang Waingapu, setelah para Ketua Kelompok Tani membuka rekening di Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu kemudian buku tabungan Bank Rakyat Indonesia para Ketua Kelompok Tani tersebut dipegang oleh Terdakwa FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt., selanjutnya Terdakwa FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt. melakukan survey harga dan hasil survey yang dilakukan oleh Terdakwa FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt. kemudian dibuatkan Rencana Usaha Kelompok (RUK) di mana setiap kelompok mendapatkan Rencana Usaha Kelompok (RUK.) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1.	Pengadaan Bibit Ternak Sapi	25 ekor	4.600.000	115.000.000
	a. Jantan	50 ekor	4.450.000	<u>222.500.000</u>
	b. Betina			337.500.000
2.	Obat-obatan :			
	3 juta IU	30 Botol	20.000	600.000
	Penicilin 20 ml	30 Botol	3.000	90.000
	Cristal 50 ml	30 Botol	30.000	900.000
	a) 50 ml	30 Botol	30.000	900.000
	900 mg Aquades 50 ml	14 Botol	120.000	1.680.000
	50 ml	30 Botol	10.000	300.000
	b) 50 ml	31 Botol	10.000	310.000
	100 ml	30 Botol	45.000	1.350.000
	30 Oz Vetoxy SB 20 ml	10 Kaleng	120.000	1.200.000
		3 Buah	110.000	330.000
	c)	1 Box	140.000	140.000
	Sulfastrong			
	d)			
	Vermo O Bolus			
	e)			
	Pantovit			



	f)	Vitamin B Complex			
	g)	Anti Bloat			
	h)	Gusanex Spray			
	i)	Spoit Europlex			
	j)	Jarum Spoit Europlex			
	(Nomor			
	16				
	G x				
	1				
	i				
	nchi				
)				
		1 Paket			7.800.000
3.	Belanja ATK	1 Paket	3.000.000		3.000.000
4.	Kelompok	1 Paket	11.250.000		11.250.000
5.	Peningkatan SDM		2.250.000		2.250.000
6.	Kelompok/	10 Paket			
	Pedamping	2 Buah	100.000		1.000.000
	Perbaikan		100.000		200.000
	Kandang	1 Keg			



7.	Kelompok Pengadaan Cap Bakar : 1. Cap Bakar Angka (0-9) 2. Cap Bakar Huruf (SP dan SDS) Operasional Petugas Recording dan Keswan	5.000.000	
Total			1.200.000 5.000.000 368.000.000

dan untuk Sapi Jantan memiliki syarat tinggi gumba minimal 118 (seratus delapan belas) centimeter dan ternak 18 (delapan belas) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan sedangkan untuk sapi betina syarat tinggi 116 (seratus enam belas) centimeter dan umur ternak 18 (delapan belas) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, bahwa kewajaran harga Rencana Usaha Kelompok (RUK) tersebut terutama untuk harga sapi Betina sebesar Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) per ekor hal tersebut menyimpang dari Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor 379/PLK.027/3.195/XI/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2012 pada Belanja Modal Pengadaan Hewan / Ternak dan Tanaman Belanja Modal Pengadaan Ternak yang menerangkan Sapi Ongole Grade B Betina bibit seharga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan umur 18 (delapan belas) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan ;

Bahwa setelah Rencana Usaha Kelompok (RUK) tersebut dibuat kemudian Terdakwa FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt. meminta para ketua kelompok tani untuk menandatangani Rencana Usaha Kelompok (RUK), perbuatan Terdakwa FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt. tersebut menyimpang dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT. 140/1/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012



tanggal 17 Januari 2012 pada Bab III. B angka I.a yang menerangkan Rencana Usaha Kelompok (RUK) disusun oleh kelompok tani terpilih dan disahkan/ditandatangani Ketua Kelompok serta dua Anggota Kelompok ;

Bahwa setelah dana Bantuan Sosial Dalam Pengadaan Pembibitan Ternak Sapi masuk ke masing-masing rekening ke 12 (dua) belas Kelompok Tani selanjutnya Terdakwa FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt. kembali menghubungi para Ketua Kelompok Tani kemudian Terdakwa FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt bersama-sama dengan para Ketua Kelompok Tani pergi menuju Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Waingapu untuk mencairkan dana tersebut dimana masing-masing Ketua Kelompok Tani tidak membuat rencana dan jadwal belanja barang sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan sesuai Rencana Usaha Kelompok (RUK), setelah proses pencairan tersebut selesai masing-masing Ketua Kelompok Tani menerima dana Bantuan Sosial Dalam Pengadaan Pembibitan Ternak Sapi dari Terdakwa FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt. dengan perincian sebagai berikut :

a. Jumlah Bantuan Sosial	Rp4.416
b. Penerimaan Bunga Bank	.000.00
	0,00
c. Jumlah uang yang ada di Bank (1+2)	Rp
d. Penarikan dari Bank	2.100.00
e. Saldo di Bank (3-4)	0,00
f. Jumlah yang ditarik dari Bank (4)	Rp4.418.
g. Penyerahan oleh Terdakwa FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt. kepada 12 Kelompok Tani.	00.000,00
h. Dikelola oleh Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur (6-7)	Rp4.366.
i. Sisa (6-7-8)	100.000,00
	Rp
	52.000.000,00
	Rp4.366.
	100.000,00

Hal. 13 dari 44 hal. Put. No. 1880 K/Pid.Sus/2015



Rp
962.600.
000,00
Rp3.403.
500.000.
00
Rp0,00

Perbuatan Terdakwa FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt tersebut menyimpang dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 02/Permentan/OT. 140/1/2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012 tanggal 17 Januari 2012 pada Bab III. C angka I.b yang menerangkan kelompok tani terpilih berhak menggunakan dana bantuan sosial tersebut sesuai dengan RUK yang disetujui oleh PPK (di Pusat dan Dinas/Badan/Kantor lingkup pertanian Provinsi, maupun lingkup Pertanian Kabupaten/Kota) dimana seharusnya 12 (dua belas) Kelompok Tani berhak menerima dana Bantuan Sosial Dalam Pengadaan Pembibitan Ternak Sapi sebesar Dana sebesar Rp4.416.000.000,00 (empat miliar empat ratus enam belas juta rupiah) sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) ;

Bahwa uang Rp3.403.500.000,00 (tiga miliar empat ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dikelola Terdakwa FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt di Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur adalah dipergunakan untuk :

Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pengadaan Cap Bakar	14.40
b. Pengadaan Obat-Obatan	0.000
c. Biaya Operasional Petugas Recording dan Keswan	,00
d. Pengadaan alat tulis kantor	Rp
e. Pengadaan Bibit Sapi Jantan sebanyak 237 ekor (atau rata-rata	93.60
Rp4.600.000,00/ekor) dan bibit Sapi Betina sebanyak 474 ekor	0.000
(atau rata-rata Rp4.450.000,00)	,00
Jumlah	Rp
	60.00
	0.000
	,00
	Rp
	36.00
	0.000
	,00
	<u>Rp3.</u>
	<u>199.5</u>
	<u>00.00</u>
	<u>0,00</u>
	Rp3.
	403.5
	00.00
	0,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengadaan alat tulis kantor yang dilakukan Terdakwa FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt. dengan cara melakukan pembelian di CV. Karya Jaya Waingapu sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) untuk 9 (sembilan) jenis alat tulis kantor hanya diterima oleh 12 (dua belas) Kelompok Tani senilai Rp9.171.500,00 (sembilan juta seratus tujuh puluh satu lima ratus rupiah) dan yang masih tersimpan di Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur senilai Rp12.259.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp14.569.500,00 (empat belas juta lima ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt., kemudian terkait dengan pengadaan Pengadaan bibit sapi jantan sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) ekor dan bibit sapi betina sebanyak 474 (empat ratus tujuh puluh empat) ekor karena hanya 5 (lima) kelompok tani yang melakukan pembelian hewan sapi sendiri yaitu Kelompok Tani Liang Pepu, Kelompok Tani Mbuang Pahamu, Kelompok Tiga Bersaudara, Kelompok Tani Pawulak dan Pindu Luri sedangkan kelompok tani yang lainnya yaitu Kelompok Tani Pa Aying Mamila, Kelompok Tani Suka Damai, Kelompok Tani Pahamu Nduma Luri, Kelompok Tani Hamu Lipareta, Kelompok Tani Mana Lagi, Kelompok Tani Manandang Pandoy dan Kelompok Tani Tutu Anni tidak membeli hewan sapi sendiri namun dibanlu oleh pihak ketiga yakni saksi Kwee Tji Seng dengan saksi Jony Esar (selaku Suplayer) dengan syarat masing-masing Ketua Kelompok Tani menandatangani Surat Pernyataan yang intinya tidak sanggup melakukan pelaksanaan pengadaan sendiri serta menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) antara saksi Kwee Tji Seng maupun saksi Jony Esar (selaku suplayer) dengan Para Ketua Kelompok Tani yang tidak melakukari pembelian hewan sapi sendiri dan disetujui oleh Terdakwa FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt. serta diketahui oleh saksi Ir. YUNUS D WULANG, M.Si. di mana inti dari kerja sama tersebut adalah Para Ketua Kelompok Tani yang tidak melakukan pembelian hewan sapi sendiri melainkan memberikan tugas kepada saksi Kwee Tji Seng maupun saksi Jony Esar untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan dan distribusi Ternak Sapi Ongole. Namun di dalam pelaksanaannya saksi Jony Esar telah menerima uang secara tunai dari Terdakwa FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt sebesar Rp1.555.500.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian untuk 122 (seratus dua puluh dua) ekor bibit sapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jantan dengan harga sebesar Rp530.700.000,00 (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan harga rata-rata sebesar Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per ekor dan 244 (dua ratus empat puluh empat) bibit sapi betina dengan harga sebesar Rp1.024.800.000,00 (satu miliar dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan harga rata-rata sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Kwee Tji Seng telah menerima uang dari Terdakwa FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt dengan cara di transfer melalui Rekening Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu sebesar Rp1.466.250.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian untuk 115 (seratus lima belas) ekor bibit Sapi Jantan dengan harga sebesar Rp500.250.000,00 (lima ratus juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga rata-rata sebesar Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per ekor dan 230 (dua ratus tiga puluh) ekor bibit sapi betina dengan harga sebesar Rp966.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam juta rupiah) dengan harga rata-rata sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) per ekor dan harga-harga tersebut berbeda dengan harga yang teruang didalam Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) ;

Bahwa perbuatan Terdakwa FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt tersebut menyimpang dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2015 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Perubahannya terakhir kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang perubahan Kedua Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada Pasal 12 berbunyi :

Ayat (1), yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan ;

Hal. 17 dari 44 hal. Put. No. 1880 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.

Ayat (2), yang menyatakan bahwa belanja atas beban Anggaran Belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang **sah** untuk memperoleh pembayaran ;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 06 Agustus 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pada pasal 26 Ayat (4) yang menyatakan bahwa Pengadaan melalui Swakelola dapat dilakukan oleh :

1. K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran ;
2. Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola dan ; atau
3. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola ;

Bahwa perbuatan Terdakwa FRANSIS I. TSLIKO, S.Pt. bersama dengan saudara saksi Ir. YUNUS D WULANG, M.Si. dan saksi Ir. DOMINGGUS ARA tersebut telah memperkaya Terdakwa FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt. sebesar Rp427.819.500,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta delapan belas ribu lima ratus rupiah) dengan&e sebagai berikut :

1. Pengadaan sapi sebanyak 711 (tujuh ratus sebelas) ekor melalui Suplayer terdiri dari :

1. Bibit sapi jantan 237 ekor (harga sapi rata-rata sebesar Rp1.090.200.000,00 per ekor)
2. Bibit sapi betina 474 ekor (harga sapi rata-rata sebesar Rp2.109.300.000,00 per ekor)



Sub Jumlah a-1

Rp3.199.500.000,00

Dalam pelaksanaannya :

1. Saksi Jony Esar (suplayer)
sebanyak 366 ekor

Rp1.353.650.000,00
Rp1.432.600.000,00

Hal. 19 dari 44 hal. Put. No. 1880 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Kwee Tji Seng (suplayer) sebanyak 345 ekor	
Sub Jumlah a-2	Rp2.786.250.000,00

Selisih a (1 - 2) Rp413.250.000,00 (empat ratus tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

2. Pengadaan ATK yang akan diserahkan kepada 9 kelompok tani :

1. Nilai pengadaan ATK untuk 12 kelompok tani masing-masing
sebesar Rp3.000.000,00

Dalam pelaksanaannya

2. Pengadaan ATK yang dibagi kekelompok tani hanya hanya
sebesar Rp9.171.500,00 + sisa pengadaan ATK yang masih
berada digudang sebesar Rp12.259.000,00

Selisih b	Rp3 6.00 0.00 0.00 Rp2 1.43 0.00 0,00 Rp1 4.56 9.50 0,00
-----------	---

Sehingga total selisih a ditambah dengan selisih b Rp427.819.500,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FRANSIS I. ISLEKO, S.Pt. bersama dengan saksi Ir. YUNUS D WULANG, M.Si. dan saksi Ir. DOMINGGUS ARA tersebut telah merugikan Keuangan Negara / Daerah sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp427.819.500,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta delapan belas ribu lima ratus rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigatif Nomor LAINV-74/PW24/5/2014 tanggal 19 Maret 2014 atas Dugaan Penyimpangan Terhadap Pelaksanaan Bantuan Sosial Dalam Pengadaan Pembibitan Ternak Sapi Di Kabupaten Sumba Timur Pada Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2012 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **FRANSIS ISRAEL ISLIKO, S.Pt** selaku Kasi Pakan Ternak Bidang Produksi Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Penyediaan Pakan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal Kegiatan Pembibitan Ternak Sapi Potong pada Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Pertanian Nomor 654/Ktps/OT.160/2/2012, tanggal 24 Februari 2012, tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada bulan Februari sampai dengan bulan Desember tahun 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2012, bertempat di Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur atau setidak-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *sebagai orang yang melahukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Jiorporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana*

Hal. 21 dari 44 hal. Put. No. 1880 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan tersebut Terdakwa FRANSIS ISRAEL ISLIKO, S.Pt. dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2012 Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur alokasi anggaran Bantuan Sosial Dalam Pengadaan Pembibitan Ternak Sapi di Kabupaten Sumba Timur yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pertanian Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun Anggaran 2012 Nomor 6503/018-06.4.01/22/2012 tanggal 09 Desember 2011 sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) dengan

peruntukan sebagai berikut :

- a. Dana sebesar Rp4.416.000.000,00 (empat miliar empat ratus enam belas juta rupiah) dipergunakan untuk pembibitan sapi potong sebanyak 900 (sebilan ratus) ekor ;
- b. Dana sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) dipergunakan untuk biaya operasional di Kabupaten.

selanjutnya Untuk melaksanakan Kegiatan Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan saksi Ir. YUNUS D WULANG, M.Si selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur Nomor Disnak.524.1/318/TU/n/2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Penunjukan Tim Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Kegiatan Tugas Pembantuan Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan Pada satuan Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2012, yang terdiri dari :

- 1) Saksi Ir. DOMINGGUS ARA selaku Ketua ;
- 2) Saksi UMBU KUDU KAPITA,S.Pt. selaku Sekretaris ;
- 3) Saksi ANGGELO M WODA, S.Pt. selaku Anggota ;
- 4) Saksi HUBANG KAMANGGI,S.Pt. selaku Anggota ;
- 5) Saksi PAULINA KASIANI MAGHU,S.Pt. selaku Anggota ;

Kemudian Bupati Sumba Timur yang melalui Wakil Bupati Sumba Timur mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor 168/Disnak.524.21/186/III/2012, tanggal 21 Maret 2012 tentang Penetapan Alokasi Pembibitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternak Sapi Potong di Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2012, di mana yang termasuk Lokasi dan Alokasi Ternak Sapi Potong tersebut adalah :

No	Sumber Dana	Jenis Ternak	Lokasi		Jumlah Ternak (ekor)		Pola Penyebaran
			Kecamatan	Desa	Jantan	Betina	
1	APBN 2012	Sapi	Lewa Tidahu	Kangeli	10	20	1 + 2
				a. Laihau	8	16	
				b.	7	14	
				Mondula mbi			
			Lewa	Rakawatu	10	20	1 + 2
				a. Kambata	8	16	
				Wundut			
				b.	7	14	
				Kondama ra			
			Katala Hamulingu	Mandalu	10	20	1 + 2
				a. Praibakul	8	16	
				b. Lairara	7	14	
				Praihambuli			
			Nggoa	a.	10	20	1 + 2
				Praikaran g	8	16	
			Haharu	Tanatuku	7	14	1 + 2
				Rambangar	10	20	
				a.	8	16	
				b.	7	14	
				Kala mba			
			Pandawai	Wun ga			1 + 2
				Maubokul	10	20	
				a. Kawangu	8	16	
				b.	7	14	
			Kahaungau Eti	Palakahe mbi			1 + 2
				Meuramba	10	20	
				a.	8	16	
				b.	7	14	
			Tarimbang	Mauramb a			1 + 2
				Kataka			
				a.	10	20	1 + 2
				Tapil	8	16	

Hal. 23 dari 44 hal. Put. No. 1880 K/Pid.Sus/2015



		Tabundung	b.	7	14	
			Wudipad ak			
		Umalulu/Rindi	Lairuru a. Umalulu b. Kayuri	10 8 7	20 16 14	1 + 2
		Pahunga Lodu	Lambakara a. Kuruwa ki b. Pambu ru	10 8 7	20 16 14	1 + 2
		Wulla Wajelui	Lainjanji a. Parand a b. Wulla	10 8 7	20 16 14	1 + 2
		Kanatang	Hambapraing a. Mondu b. Temu	10 8 7	20 16 14	1 + 2

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur tersebut Tim CP/C_t diunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur Nomor Disnak.524.2/451/Prod/HI/2012 tanggal 30 Maret 2012 tentang Tim Pelaksana Sosialisasi & Identifikasi Calon Petani/ Calon Lahan (CP/CL) dan Distribusi Ternak Sapi Kegiatan Pengembangan Pembibitan Sapi Potong Tahun Anggaran 2012, yang mana tim tersebut terdiri dari Tim Sosialisasi dan Identifikasi CP/CL adalah :

- Kecamatan K Hamulingu :
Saksi Drh. SAMUEL ROENDI, saudara LUTHER L L WOLI, S.Pt, saudara MARKUS MANJA ;
- Kecamatan Tabundung :
Saudara YOHANTS A BALLA, S.ST saudara MARTHEN HAMATAKI ;
- Kecamatan Lewa Tidahu :
Saksi Ir. YUNUS DAMU WULANG, M.Si, saudara DOMU DUA RAMA, saudara YOHANIS T. RENGGI ;
- Kecamatan Nggoa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara KAHUMBU NJURUMANA, saudara YUNUS LANDUKARA ;

- Kecamatan Lewa :

Saksi Ir. HERMAN H. RADJA HABA, saksi TITUS MADE ADNYANA, S.Pt,
saudari ROSLIN K. MANO, A.Md. ;

- Kecamatan Haharu :

Saudara KATAUCU WONA, saudara ROBINSON ND MARAU ;

- Kecamatan Pandawai :

Saksi Drh. MANUEL AGUSTINUS KITU, saudari Drh. RAMBU PANJUKANG,
saudara BARTHOLOMEUS UPI ;

- Kecamatan Kanatang :

Saudara STEFANUS PEKUWALI, saudara FERNANDES PADJOJANG ;

- Kecamatan Kahaungau Eti :

Saksi Ir. DOMINGGUS ARA, saudara DANIEL RADJAH, Terdakwa FRANSIS
Israel ISLIKO, S.Pt. ;

- Kecamatan Umalulu/Rindi :

Saudara HARU KABORANG, saudara YABU KARANANDU, saudara
DANIEL U.T. MANUMUAPA, S.Pt. ;

- Kecamatan Pahunga Lodu :

Saksi UMBU KUDU KAPITA, S.Pt., saksi HUBANG KAMANGI, S.Pt., saksi
PAULINA KASIANIMAGHU, S.Pt. ;

- Kecamatan Wulla Waijelu :

Saudara DOMINGGUS RAWAMBAKA, saudara ANTONIUS R. GALLA ;

Tim Distribusi adalah :

- Kecamatan K Hamulingu :

Saksi Drh. SAMUEL ROENDI, saudara WOLI, SPt, saudara MARKUS
MANJA ;

-

Kecamatan Tabundung :

Saudara YOHANIS A BALLA,S.ST, saudara MARTHEN HAMATAKI ;

- Kecamatan Lewa Tidahu :

Saksi Ir. YUNUS DAMU WULANG, M.Si, saudara DOMU DUA RAMA,
saudara YOHANIS T RENGGI ;

Hal. 25 dari 44 hal. Put. No. 1880 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Nggoa :
Saudara KAHUMBU NJURUMANA, saudara YUNUS LANDUKARA ;
- Kecamatan Lewa :
Saksi Ir. HERMAN H. RADJA HABA, saksi TITUS MADE ADNYANA, S.Pt,
saudari ROSLIN K. MANO,A.Md. ;
- Kecamatan Haharu :
Saudara KATAUCU WONA, saudara ROBINSON ND MARAU ;
- Kecamatan Pandawai :
- Saksi Drh. MANUEL AGUSTINUS KITU, saudari Drh. RAMBU PANJUKANG,
saudara BARTHOLOMEUS UPI ;
- Kecamatan Kanatang :
Saudara STEFANUS PEKUWALI, saudara FERNANDES PADJOJANG ;
- Kecamatan Kahaungau Eti :
Saksi Ir. DOMINGGUS ARA, saudara DANIEL RADJAH, Terdakwa FRANSIS
Israel ISLIKO, S.Pt. ;
- Kecamatan Umalulu / Rindi :
- Saudara HARU KABORANG, saudara YABU KARANANDU, saudara
DANIEL U.T MANUMUAPA, S.Pt. ;
- Kecamatan Pahunga Lodu :
Saksi UMBU KUDU KAPITA, S.Pt, saksi HUBANG KAMANQI, S.Pt, saksi
PAULINA KASIANIMAGHU, S.Pt. ;
- Kecamatan Wulla Waijelu :
Saudara DOMINGGUS RAWAMBAKA, saudara ANTONIUS R. GALLA ;
Selanjutnya setelah Terdakwa FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt. bersama dengan saksi
Ir. DOMINGGUS ARA, saksi UMBU KUDU KAPITA,S.Pt. dan saksi Ir. YUNUS
D. WULANG, M.Si. mengusulkan nama-nama kelompok tani yang akan
penerima Bantuan Sosial Dalam Pengadaan Pembibitan Ternak Sapi, kemudian
saksi Ir. YUNUS D. WULANG, M.Si mengeluarkan Surat Keputusan
Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur Nomor Disnak.524.2/601/
Prod/IV/2012 tanggal 21 April 2012 tentang Penetapan Kelompok Tani
Penerima Manfaat Bantuan Sosial Pembibitan Ternak Sapi Potong sumber
Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)-Tugas Pembantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peternakan Kabupaten Sumba Timur, di mana nama-nama kelompok tani yang akan Penerima Bantuan Sosial Dalam Pengadaan Pembibitan Ternak Sapi tersebut adalah :

- a) Kelompok Tani PA AYING MAMILA dengan Ketua MARTHEN L. TAY MBANA PADA ;
- b) Kelompok Tani LIANG PEPU dengan Ketua MUSA NDAPA ERANG ;
- c) Kelompok Tani MBUHANG PAHAMU dengan Ketua HIWA HANGGA MARA ;
- d) Kelompok Tani SUKA DAMAI dengan Ketua MARTHEN RANGGA KAMADING ;
- e) Kelompok Tani PAHAMU NDUMA LURI dengan Ketua LUKAS WUNU NDAKULARAK ;
- f) Kelompok Tani HAMU LEPARETA dengan Ketua KEBA DAI TANA ;.
- g) Kelompok Tani MANA LAGI dengan Ketua META TANGGU HUMBA ;
- h) Kelompok Tani MANANDANG PANDROY dengan Ketua UMBU TAY NGGOY ;
- i) Kelompok Tani TUTU ANNI dengan Ketua LAKAR PADUAKA TIDAHU ;
- j) Kelompok Tani PINDU LURI dengan Ketua KATAMBA RETANG ;
- k) Kelompok Tani PAWULAK dengan Ketua UMBU KAWAU KALINGGORU ;
- l) Kelompok Tani TIGA BERSAUDARA dengan Ketua UMBU TAY RAWAMBAKU, S.E. ;

Bahwa Terdakwa FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt bersama dengan saksi Ir. DOMINGGUS ARA, saksi UMBU KUDU KAPITA, S.Pt. dan saksi Ir. YUNUS D WULANG, M.Si. pada saat mengusulkan nama-nama kelompok tani Penerima Bantuan Sosial Dalam Pengadaan Pembibitan Ternak Sapi tanpa melakukan seleksi terlebih dahulu karena para kelompok tani tersebut tidak pernah mengusulkan atau menyerahkan proposal ke Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur, hal tersebut telah meyimpang dari Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Budidaya Sapi Potong Pertanian Republik Indonesia Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2012, di mana pada Bab II Pelaksanaan Kegiatan huruf C tentang seleksi dan Verifikasi Lapangan poin 1 menerangkan berdasarkan proposal yang masuk dari kelompok ke Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten / Kota, dilakukan seleksi CP/CL oleh Tim Teknis Dinas Kabupaten/Kota. Hasil seleksi CP/CL direkomendasikan oleh

Hal. 27 dari 44 hal. Put. No. 1880 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kabupaten/Kota ke Dinas Provinsi sebagai usulan calon kelompok penerima bantuan pengembangan usaha budidaya sapi potong ;

Bahwa kemudian Terdakwa FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt. meminta para Ketua Kelompok Tani penerima Bantuan Sosial Dalam Pengadaan Pembibitan Ternak Sapi untuk menemui Terdakwa FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt di Kantor Dinas Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya Terdakwa FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt. meminta para Ketua Kelompok Tani untuk membuka rekening di Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu, setelah para Ketua Kelompok Tani membuka rekening di Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu kemudian buku tabungan Bank Rakyat Indonesia para Ketua Kelompok Tani tersebut dipegang oleh Terdakwa FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt., selanjutnya Terdakwa FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt. melakukan survey harga dan hasil survey yang dilakukan oleh Terdakwa FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt. kemudian dibuatkan Rencana Usaha Kelompok (RUK) di mana setiap kelompok mendapatkan Rencana Usaha Kelompok (RUK.) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (RP)
1.	Pengadaan Bibit			
	Ternak Sapi	25 ekor	4.600.000	115.000.000
	c. Jantan	50 ekor	4.450.000	<u>222.500.000</u>
	d. Betina			337.500.000
2.	Obat-obatan :			
	3 juta IU	30 Botol	20.000	600.000
	Penicilin 20 ml	30 Botol	3.000	90.000
	Cristal k)	50 ml	30.000	900.000
		50 ml	30.000	900.000
	900 mg Aquades	14 Botol	120.000	1.680.000
	50 ml	30 Botol	10.000	300.000
	l) 50 ml	31 Botol	10.000	310.000
	100 ml	30 Botol	45.000	1.350.000
	30 Oz Vetoxyl SB	10 Kaleng	120.000	1.200.000
	20 ml	3 Buah	110.000	330.000
	m)	1 Box	140.000	140.000
	Sulfastrong			



	n)			
	Vermo O Bolus			
	o)			
	Pantovit			
	p)			
	Vitamin B Complex			
	q)			
	Anti Bloat			
	r)			
	Gusanex Spray			
	s)			
	Spoit Europlex			
	t)			
	Jarum Spoit Europlex			
	(
	Nomor			
	16			
	G x			
	1			
	i			
	nchi			
)			



		1 Paket		7.800.000
3.	Belanja ATK	1 Paket	3.000.000	3.000.000
4.	Kelompok	1 Paket	11.250.000	11.250.000
5.	Peningkatan SDM		2.250.000	2.250.000
6.	Kelompok/ Pedamping	10 Paket		
	Perbaikan	2 Buah	100.000	1.000.000
	Kandang		100.000	200.000
7.	Kelompok	1 Keg	5.000.000	
	Pengadaan Cap Bakar :			
	3. Cap Bakar Angka (0-9)			
	4. Cap Bakar Huruf (SP dan SDS)			1.200.000 5.000.000
	Operasional Petugas Recording dan Keswan			
Total				368.000.000

dan untuk Sapi Jantan memiliki syarat tinggi gumba minimal 118 (seratus delapan belas) centimeter dan ternak 18 (delapan belas) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan sedangkan untuk sapi betina syarat tinggi 116 (seratus enam belas) centimeter dan umur ternak 18 (delapan belas) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, bahwa kewajaran harga Rencana Usaha Kelompok (RUK) tersebut terutama untuk harga sapi Betina sebesar Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) per ekor hal tersebut menyimpang dari Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor 379/PLK.027/3.195/XI/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2012 pada Belanja Modal Pengadaan Hewan / Ternak dan Tanaman Belanja Modal Pengadaan Ternak yang menerangkan Sapi Ongole Grade B Betina bibit seharga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan umur 18 (delapan belas) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Rencana Usaha Kelompok (RUK) tersebut dibuat kemudian Terdakwa FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt. meminta para ketua kelompok tani untuk menandatangani Rencana Usaha Kelompok (RUK), perbuatan Terdakwa FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt. tersebut menyimpang dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT. 140/1/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012 tanggal 17 Januari 2012 pada Bab III. B angka 1.a yang menerangkan Rencana Usaha Kelompok (RUK) disusun oleh kelompok tani terpilih dan disahkan/ditandatangani ketua kelompok serta dua anggota kelompok ;

Bahwa setelah dana Bantuan Sosial Dalam Pengadaan Pembibitan Ternak Sapi masuk ke masing-masing rekening ke 12 (dua) belas Kelompok Tani selanjutnya Terdakwa FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt. kembali menghubungi para Ketua Kelompok Tani kemudian Terdakwa FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt. bersama-sama dengan para Ketua Kelompok Tani pergi menuju Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Waingapu untuk mencairkan dana tersebut dimana masing-masing Ketua Kelompok Tani tidak membuat rencana dan jadwal belanja barang sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan sesuai Rencana Usaha Kelompok (RUK), setelah proses pencairan tersebut selesai masing-masing Ketua Kelompok Tani menerima dana Bantuan Sosial Dalam Pengadaan Pembibitan Ternak Sapi dari Terdakwa FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt. dengan perincian sebagai berikut :

a. Jumlah Bantuan Sosial	Rp4.416.000.000,00
b. Penerimaan Bunga Bank	0
c. Jumlah uang yang ada di Bank (1+2)	Rp
d. Penarikan dari Bank	2.100.000,00
e. Saldo di Bank (3-4)	00
f. Jumlah yang ditarik dari Bank (4)	Rp4.418.100.000,00
g. Penyerahan oleh Terdakwa FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt kepada 12 Kelompok Tani.	Rp4.366.100.000,00
h. Dikelola oleh Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur (6-7)	Rp
i. Sisa (6-7-8)	52.000.000,00

Hal. 31 dari 44 hal. Put. No. 1880 K/Pid.Sus/2015



Rp4.366.1
00.000,00
Rp
962.600.00
0,00
<u>Rp3.403.5</u>
<u>00.000,00</u>
Rp0,00

Perbuatan Terdakwa FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt tersebut menyimpang dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 02/Permentan/OT. 140/1/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012 tanggal 17 Januari 2012 pada Bab III. C angka I.b yang menerangkan kelompok tani terpilih berhak menggunakan dana bantuan sosial tersebut sesuai dengan RUK yang disetujui oleh PPK (di Pusat dan Dinas/Badan/Kantor lingkup pertanian Provinsi, maupun lingkup Pertanian Kabupaten/Kota) dimana seharusnya 12 (dua belas) Kelompok Tani berhak menerima dana Bantuan Sosial Dalam Pengadaan Pembibitan Ternak Sapi sebesar Dana sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.416.000.000,00 (empat milyar empat ratus enam belas juta rupiah) sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) ;

Bahwa uang Rp3.403.500.000,00 (tiga milyar empat ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dikelola Terdakwa FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt di Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur adalah dipergunakan untuk :

a. Pengadaan Cap Bakar	Rp
b. Pengadaan Obat-Obatan	14.40
c. Biaya Operasional Petugas Recording dan Keswan	0.000
d. Pengadaan alat tulis kantor	,00
e. Pengadaan Bibit Sapi Jantan sebanyak 237 ekor (atau rata-rata Rp4.600.000,00/ekor) dan bibit Sapi Betina sebanyak 474 ekor (atau rata-rata Rp4.450.000,00)	Rp
Jumlah	93.60
	0.000
	,00
	Rp
	60.00
	0.000
	,00
	Rp
	36.00
	0.000
	,00
	<u>Rp3.</u>
	<u>199.5</u>
	<u>00.00</u>
	<u>0.00</u>
	Rp3.
	403.5
	00.00
	0,00



Bahwa pengadaan alat tulis kantor yang dilakukan Terdakwa FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt. dengan cara melakukan pembelian di CV. Karya Jaya Waingapu sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) untuk 9 (sembilan) jenis alat tulis kantor hanya diterima oleh 12 (dua belas) Kelompok Tani senilai Rp9.171.500,00 (sembilan juta seratus tujuh puluh satu lima ratus rupiah) dan yang masih tersimpan di Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur senilai Rp12.259.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp14.569.500,00 (empat belas juta lima ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt., kemudian terkait dengan pengadaan Pengadaan bibit sapi jantan sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) ekor dan bibit sapi betina sebanyak 474 (empat ratus tujuh puluh empat) ekor karena hanya 5 (lima) kelompok tani yang melakukan pembelian hewan sapi sendiri yaitu Kelompok Tani Liang Pepu, Kelompok Tani Mbuang Pahamu, Kelompok Tiga Bersaudara, Kelompok Tani Pawulak dan Pindu Luri sedangkan kelompok tani yang lainnya yaitu Kelompok Tani Pa Aying Mamila, Kelompok Tani Suka Damai, Kelompok Tani Pahamu Nduma Luri, Kelompok Tani Hamu Lipareta, Kelompok Tani Mana Lagi, Kelompok Tani Manandang Pandoy dan Kelompok Tani Tutu Anni tidak membeli hewan sapi sendiri namun dibanlu oleh pihak ketiga yakni saksi Kwee Tji Seng dengan saksi Jony Esar (selaku Suplayer) dengan syarat masing-masing Ketua Kelompok Tani menandatangani Surat Pernyataan yang intinya tidak sanggup melakukan pelaksanaan pengadaan sendiri serta menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) antara saksi Kwee Tji Seng maupun saksi Jony Esar (selaku suplayer) dengan Para Ketua Kelompok Tani yang tidak melakukan pembelian hewan sapi sendiri dan disetujui oleh Terdakwa FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt. serta diketahui oleh saksi Ir. YUNUS D WULANG, M.Si. di mana inti dari kerja sama tersebut adalah Para Ketua Kelompok Tani yang tidak melakukan pembelian hewan sapi sendiri melainkan memberikan tugas kepada saksi Kwee Tji Seng maupun saksi Jony Esar untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan dan distribusi Ternak Sapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ongole. Namun di dalam pelaksanaannya saksi Jony Esar telah menerima uang secara tunai dari Terdakwa FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt sebesar Rp1.555.500.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian untuk 122 (seratus dua puluh dua) ekor bibit sapi jantan dengan harga sebesar Rp530.700.000,00 (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan harga rata-rata sebesar Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per ekor dan 244 (dua ratus empat puluh empat) bibit sapi betina dengan harga sebesar Rp1.024.800.000,00 (satu miliar dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan harga rata-rata sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Kwee Tji Seng telah menerima uang dari Terdakwa FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt dengan cara di transfer melalui Rekening Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu sebesar Rp1.466.250.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian untuk 115 (seratus lima belas) ekor bibit Sapi Jantan dengan harga sebesar Rp500.250.000,00 (lima ratus juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga rata-rata sebesar Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per ekor dan 230 (dua ratus tiga puluh) ekor bibit sapi betina dengan harga sebesar Rp966.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam juta rupiah) dengan harga rata-rata sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) per ekor dan harga-harga tersebut berbeda dengan harga yang teruang didalam Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) ;

Bahwa perbuatan Terdakwa FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt tersebut menyimpang dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2015 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Perubahannya terakhir kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang perubahan Kedua Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada Pasal 12 berbunyi :

Hal. 35 dari 44 hal. Put. No. 1880 K/Pid.Sus/2015



Ayat (1), yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :

- Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan ;
- Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.

Ayat (2), yang menyatakan bahwa belanja atas beban Anggaran Belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran ;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 06 Agustus 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pada pasal 26 Ayat (4) yang menyatakan bahwa Pengadaan melalui Swakelola dapat dilakukan oleh :

- K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran ;
- Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola dan ; atau
- Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola ;

Bahwa perbuatan Terdakwa FRANSIS I. TSLIKO, S.Pt. bersama dengan saudara saksi Ir. YUNUS D WULANG, M.Si. dan saksi Ir. DOMINGGUS ARA tersebut telah memperkaya Terdakwa FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt. sebesar Rp427.819.500,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta delapan belas ribu lima ratus rupiah) dengan&e sebagai berikut :

- Pengadaan sapi sebanyak 711 (tujuh ratus sebelas) ekor melalui Suplayer terdiri dari :

- Bibit sapi jantan 237 ekor (harga sapi rata-rata sebesar Rp4.600.000,00 per ekor) Rp1.090.200.000,00
- Bibit sapi betina 474 ekor (harga sapi rata-rata sebesar Rp4.450.000,00 per ekor) Rp2.109.300.000,00

Sub Jumlah a-1	Rp3.199.500.000,00
----------------	--------------------

Dalam pelaksanaannya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Jony Esar (suplayer) sebanyak 366 ekor	Rp1.353.650.000,00 Rp1.432.600.000,00
4. Saksi Kwee Tji Seng (suplayer) sebanyak 345 ekor	
Sub Jumlah a-2	Rp2.786.250.000,00

Selisih a (1 - 2) Rp413.250.000,00 (empat ratus tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

2. Pengadaan ATK yang akan diserahkan kepada 9 kelompok tani :

Nilai pengadaan ATK untuk 12 kelompok tani masing-masing sebesar Rp3.000.000,00 Dalam pelaksanaannya Pengadaan ATK yang dibagi kekelompok tani hanya hanya sebesar Rp9.171.500,00 + sisa pengadaan ATK yang masih berada digudang sebesar Rp12.259.000,00	Rp36.1 Rp21.1
Selisih b	Rp14.1

Sehingga total selisih a ditambah dengan selisih b Rp427.819.500,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FRANSIS I. ISLEKO, S.Pt. bersama dengan saksi Ir. YUNUS D WULANG, M.Si. dan saksi Ir. DOMINGGUS ARA tersebut telah merugikan Keuangan Negara / Daerah sebesar Rp427.819.500,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta delapan belas ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigatif Nomor LAINV-74/PW24/5/2014 tanggal 19 Maret 2014 atas Dugaan Penyimpangan Terhadap Pelaksanaan Bantuan Sosial Dalam Pengadaan Pembibitan Ternak Sapi Di Kabupaten Sumba Timur Pada Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2012 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Hal. 37 dari 44 hal. Put. No. 1880 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong tanggal 07 Januari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Fransis Israel Isliko, S.Pt., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair kami
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fransis Israel Isliko, S.Pt., dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
3. Menghukum agar Terdakwa Fransis Israel Isliko, S.Pt., membayar uang pengganti sebesar Rp427.819.500,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta delapan belas ribu lima ratus rupiah) kepada Negara jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka di pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara ;
4. Menetapkan barang bukti berupa : kutip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 96/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg. tanggal 29 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Francis Israel Isiiko, SP.t.**, tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Francis Israel Isiiko, SP.t.**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 39 dari 44 hal. Put. No. 1880 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) rangkap Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Tahun Anggaran 2012, Nomor 6503/018-06.4.01/22/2012 ;
2. 1 (satu) buah fotocopy buku Juknis Pengembangan Pembibitan Sapi Potong Tahun Anggaran 2012 ;
3. 1 (satu) buah fotocopy buku petunjuk pelaksanaan pengembangan sapi potong Tahun Anggaran 2012 ;
4. 1 (satu) buah map *Snailhekte*r yang berisi kumpulan SK 2012 :
 - a. Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur, Nomor 524/990/125/TU/II/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada dinas peternakan kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2012 ;
 - b. Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur Nomor Disnak.524.1/317/TU/II/2012 tentang Penetapan Honor Operasional Pelaksana kegiatan Tugas Pembantuan Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan pada satuan kerja Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2012 ;
 - c. Surat Revisi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatanganan SPM pada Dinas Peternakan kabupaten Sumba Timur (241160) Tahun Anggaran 2012, Nomor Disnak.524.I/225/ TU/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 dan lampiran ;
 - d. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 654/Kpts/OT.160/2/2012 dan lampiran + lembar disposisi ;
 - e. Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur, Nomor Disnak.524.1/318/TU/II/2012 tentang Penunjukan Tim Penyusun Petunjuk Teknis (Juknis) ;
 - f. Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor 186/Disnak.524.21/186/III/ 2012 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Pembibitan Ternak Sapi Potong di Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2012 ;
 - g. Surat Keputusan Kepala Dinas/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : Disnak.524.2/45 I/Prod/III/2012 tentang Tim Pelaksana Sosialisasi dan Identifikasi CP/CL dan Distribusi ternak sapi kegiatan pengembangan pembibitan sapi potong Tahun Anggaran 2012 dan lampiran ;
 - h. Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Sumba Timur Nomor Disnak.524.2/601/Prod/IV/2012 tentang Penetapan Kelompok Tani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima manfaat bantuan sosial pembibitan ternak sapi potong sumber dana APBN-Tugas pembantuan pada dinas peternakan kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2012 dan lampiran ;

- i. Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur, Nomor Disnak.524.I/774a/TU/V/2012 tentang Penetapan Tenaga Pendamping Kelompok Tani dan Lampiran ;
- j. Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur, Nomor Disnak.524.2/768/Prod/V/2012 tentang Pembentukan Tim Selektor dan Lampiran Spesifikasi teknis ;
- k. Keputusan Kepala Dinas Peternakan kabupaten Sumba Timur , Nomor Disnak.524.2/739/Prod/V/2012 tentang nama petani dan alokasi ternak penerima bantuan ternak sapi dan lampiran ;
 5. 12 (dua belas) buku tabungan BRI Simpedes yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) buku Tabungan BRI Simpedes Unit Payeti Kuning, atas nama KT.MANA LAGI QQ META TAN Nomor Rekening 4789-01-005865-53-6 ;
 - b. 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Unit Payeti Waingapu warna kuning, atas nama KT. TIGA BERSAUDARA QQ UMBU TAY RAWAMBAKU, Nomor Rekening 4789-01-005883-53-4 ;
 - c. 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Unit Payeti Waingapu warna kuning, atas nama KT. TUTU ANNI QQ NGGAU BEHAR, Nomor Rekening 4789-01-004999-53-6 ;
 - d. 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Unit Payeti Waingapu warna kuning, atas nama KT. MANANDANG PANDROY QQ UMBU TAY NGGOY, Nomor Rekening 4789-01-005866-53-2 ;
 - e. 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Unit Payeti Waingapu warna kuning, atas nama KT. PAWULAK QQ UMBU KAWAU KALINGGORU, Nomor Rekening 4789-01-005885-53-6 ;

Hal. 41 dari 44 hal. Put. No. 1880 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Unit Payeti Waingapu warna kuning, atas nama KT. PINDU LURI QQ KATAMBA RETANG, Nomor Rekening 4789-01-005867-53-8 ;
- g. 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Unit Yos Sudarso Waingapu warna kuning, atas nama KT. SUKA DAMAI QQ MARTHEN RANGGA KAMADING, Nomor Rekening 4790-01-008695-53-9 ;
- h. 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Unit Yos Sudarso Waingapu warna kuning, atas nama KT. PA AYING MAMILA QQ MARTHEN L.MBANA PAD A, Nomor Rekening 4790-01-008693-53-7 ;
- i. 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Unit Yos Sudarso Waingapu warna kuning, atas nama KT. MBUHANG PAHAMU QQ fflWA HANGGA MARA, Nomor Rekening 4790-01-007977-53;;
- j. 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Unit Yos Su< warna kuning, atas nama KT. LIANG PEPU QQ EERANG, Nomor Rekening 4790-01-007427-53-5 ;
- k. 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Unit Yos Sudarso Waingapu warna kuning, atas nama KT. HAMU LIPARETA QQ KEBA DAI TANA, Nomor Rekening 4790-01-008694-53-3 ;
- l. 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Unit Yos Sudarso Waingapu warna kuning, atas nama KT. PAHAMU NDUMA LURI QQ LUKAS WUNU NDAKULARAK, Nomor Rekening 4790-01-008696-53-5 ;
- 6. 1 (satu) lembar HPS ;
- 7. 2 (dua) lembar kertas berisi tulisan/coretan konsep HPS ;
- 8. 3 (tiga) lembar informasi harga obat ;
- 9. 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan/coretan rincian pembagian uang ;
- 10.1 (satu) buah buku catatan rincian penggunaan uang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (satu) lembar surat keterangan penitipan ternak di Breeding Centre ;
- 12.1 (satu) lembar daftar kelompok tani yang diadakan Ongko Jerri ;
- 13.1 (satu) lembar daftar kelompok tani yang diadakan Ongko Titi ;
- 14.2 (dua) lembar spesifikasi ternak sapi ;
- 15.3 (tiga) lembar kuisioner harga ternak sapi ;
- 16.1 (satu) bundel map snailhektter plastik yang berisi dokumen Poktan Suka Damai :
 - a. Surat PerjanjianKerjasama ;
 - b. Surat perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) ;
 - c. Surat Pernyataan Ketua Poktan ;
 - d. RUK ;
 - e. Rekapitulasi RUK ;
 - f. Kwitansi tanggal 30 Mei 2012 ;
 - g. Kwitansi biaya musyawarah kelompok tanggal 5 Juni 2012 ;
 - h. Kwitansi Pembuatan Cap Bakar ;
 - i. Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2012 ;
 - j. Fotocopy tanda terima pengadaan obat-obatan ;
 - k. Nota Pengadaan obat-obatan dari Toko Tirta Berlian ;
 - l.

Tanda terima ATK kepada Poktan ;

- m. Nota Pengadaan ATK dari Toko Karya Jaya ;
- n. Nota pengadaan Stempel Poktan ;
- o. Nota Pembelian Materai ;
- p. Kwitansi biaya recording tanggal 28 September 2012 ;
- q. Surat Pernyataan tanggal 28 September 2012 ;
- r. Kwitansi Pengadaan Sapi tanggal 28 September 2012 ;
- s. Surat Pernyataan tanggal 28 September 2012 ;
- t. Kwitansi biaya peningkatan SDM tanggal 26 November 2012 ;
- u. kwitansi Biaya peningkatan SDM tanggal 5 Desember 2012 ;
- v. Kwitansi biaya pendampingan poktan Desember 2012 ;
- w. Surat Pernyataan Ketua Poktan tanggal 28 November ;

Hal. 43 dari 44 hal. Put. No. 1880 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.1 (satu) bundel map snailhektar plastik yang berisi dokumen

Poktan Liang Pepu :

- a. Surat Perjanjian Kerjasama ;
- b. Surat perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) ;
- c. Surat Pernyataan Ketua Poktan ;
- d. RUK ;
- e. Rekapitulasi RUK ;
- f. Kwitansi tanggal 30 Mei 2012 ;
- g. Kwitansi Pembuatan Cap Bakar ;
- h. Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2012 ;
- i. Tanda terima pengadaan obat-obatan ;
- j. Nota Pengadaan obat-obatan dari Toko Tirta Berlian ;
- k. Tanda terima ATK ;
- l. Nota Pengadaan ATK dari Toko Karya Jaya ;
- m. Kwitansi biaya recording tanggal 14 Desember 2012 ;
- n. Surat Pernyataan tanggal 14 Desember 2012 ;
- o. Kwitansi Pengadaan Sapi tanggal 07 Agustus 2012 ;
- p. Surat Pernyataan tanggal 07 Agustus 2012 ;
- q. Kwitansi biaya peningkatan SDM tanggal 11 Desember 2012 ;
- r. Kwitansi Biaya peningkatan SDM tanggal 14 Desember 2012 ;
- s. Kwitansi biaya pendampingan poktan Desember 2012 ;
- t. Kwitansi Pengadaan sapi tanggal 8 Januari 2013 ;
- u. Surat Pernyataan Ketua Poktan 8 Januari 2013 ;
- v. Kwitansi pengadaan sapi tanggal 23 November 2012 ;
- w. Surat Pernyataan Ketua Poktan 23 November 2012 ;
- x. Kwitansi Perbaikan Kandang tanggal 01 Juni 2012 ;
- y. Kwitansi Biaya Perbaikan Kandang tanpa tanggal
- z. Kwitansi Biaya Perbaikan Kandang tanpa tanggal
- aa. Kwitansi Biaya Rapat tanggal 01 Juni 2012 ;

18.1 (satu) bundel Map Snailhektar lastik yang berisi dokumen

Poktan Hamu Lipareta :

- a. Surat Perjanjian Kerjasama ;
- b. Surat perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) ;
- c. Surat Pernyataan Ketua Poktan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. RUK ;
- e. Rekapitulasi RUK ;
- f. Kwitansi tanggal 28 Mei 2012 ;
- g. Kwitansi Pembuatan Cap Bakar ;
- h. Surat Pernyataan tanggal 28 Mei 2012 ;
- i. Tanda terima pengadaan obat-obatan ;
- j. Nota Pengadaan obat-obatan dari Toko Tirta Berlian ;
- k. Tanda terima ATK ;
- l. Nota Pengadaan ATK dari Toko Karya Jaya ;
- m. Nota pengadaan Stempel Poktan ;
- n. Nota Pembelian Materai ;
- o. Kwitansi biaya recording tanggal 28 Juni 2012 ;
- p. Surat Pernyataan tanggal 28 Juni 2012 ;
- q. Kwitansi Pengadaan Sapi tanggal 28 Juni 2012 ;
- r. Surat Pernyataan tanggal 28 Juni 2012 ;
- s. Kwitansi Biaya peningkatan SDM tanggal 5 Desember 2012 ;
- t. Kwitansi Biaya Peningkatan SDM tanggal 28 Nopember 2012 ;
- u. Kwitansi biaya pendampingan poktan Desember 2012 ;
- v. Surat Pernyataan Ketua Poktan tanggal 28 Nopember 2012 ;
- w. Kwitansi biaya musyawarah kelompok tanggal 15 Juni 2012 ;
- x. Kwitansi biaya perbaikan kandang tanggal 12 Juni 2012 ;

19.1 (satu) bundel map snailhektter plastik yang berisi dokumen

Poktan Tiga Bersaudara:

- a. Surat PerjanjianKerjasama ;
- b. Surat perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) ;
- c. Surat Pernyataan Ketua Poktan ;
- d. RUK ;
- e. Rekapitulasi RUK ;
- f. Kwitansi tanggal 4 Juni 2012 ;
- g. Kwitansi biaya perbaikan kandang tanggal 5 Juni 2012 ;
- h. Kwitansi biaya musyawarah kelompok tanggal 5 Juni 2012 ;
- i. Kwitansi Pembuatan Cap Bakar ;
- j. Surat Pernyataan tanggal 4 Juni 2012 ;
- k. Tanda terima pengadaan obat-obatan ;

Hal. 45 dari 44 hal. Put. No. 1880 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Nota Pengadaan obat-obatan dari Toko Tirta Berlian ;
- m. Tanda terima ATK ;
- n. Nota Pengadaan ATK dari Toko Karya Jaya ;
- o. Nota pengadaan Stempel Poktan ;
- p. Nota Pembelian Materai ;
- q. Kwitansi biaya recording tanggal 27 November 2012 ;
- r. Kwitansi Pengadaan Sapi tanggal 5 Juli 2012 ;
- s. Surat Pernyataan tanggal 5 Juli 2012 ;
- t. Kwitansi Pengadaan Sapi tanggal 5 Juli 2012 ;
- u. Surat Pernyataan tanggal 5 Juli 2012 ;
- v. Kwitansi Pembelian Sapi tanggal 20 September 2012 ;
- w. Surat Pernyataan tanggal 20 September 2012 ;
- x. Kwitansi Biaya peningkatan SDM tanggal 26 November 2012 ;
- y. Kwitansi biaya pendampingan poktan Desember 2012 ;
- z. Surat Pernyataan Ketua Poktan tanggal 26 November 2012 ;
- aa. Kwitansi Biaya peningkatan SDM tanggal 26 November 2012 ;

20.1 (satu) bundel map snailhektter plastik yang berisi dokumen

Poktan Tutu Anni :

- a. Surat Perjanjian Kerjasama ;
- b. Surat perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) ;
- c. Surat Pernyataan Ketua Poktan ;
- d. RUK ;
- e. Rekapitulasi RUK ;
- f. Kwitansi tanggal 8 Juni 2012 ;
- g. Surat Pernyataan tanggal 8 Juni 2012 ;
- h. Kwitansi Biaya Pembuatan Kandang tanggal 12 Juni 2012 ;
- i. Kwitansi Biaya Pembuatan Kandang tanggal 12 Juni 2012 ;
- j. Kwitansi Biaya Pembuatan kandang tanggal 12 Juni 2012 ;
- k. Kwitansi Biaya Rapat tanggal 12 Juni 2012 ;
- l. Kwitansi*Pembuatan Cap Bakar ;
- m. Surat Pernyataan tanggal 20 Juni 2012 ;
- n. Tanda terima Pengadaan Obat-obatan ;
- o. Nota Pengadaan obat-obatan dari Toko Tirta Berlian ;
- p. Tanda terima ATK ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Nota Pengadaan ATK dari Toko Karya Jaya ;
- r. Nota Pengadaan Stempel Poktan ;
- s. Nota Pembelian Materai ;
- t. Kwitansi Biaya Recording tanggal 02 Juli 2012 ;
- u. Surat Pernyataan tanggal 02 Juli 2012 ;
- v. Kwitansi Pengadaan Sapi tanggal 02 Juli 2012 ;
- w. Surat Pernyataan tanggal 02 Juli 2012 ;
- x. Kwitansi Pengadaan Sapi tanggal 20 Juni 2012 ;
- y. Kwitansi Biaya Peningkatan SDM tanggal 27 November 2012 ;
- z. Kwitansi Biaya Pendampingan Poktan 26 November 2012 ;
- aa. Surat Pernyataan Ketua Poktan tanggal 26 November 2012 ;
- bb. Kwitansi Peningkatan SDM ;

21.1 (satu) bundel map snailhektar plastik yang berisi dokumen

Poktan Manalagi :

- a. Surat Perjanjian Kerjasama ;
- b. Surat perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) ;
- c. Surat Pernyataan Ketua Poktan ;
- d. RUK ;
- e. Rekapitulasi RUK ;
- f. Kwitansi tanggal 4 Juni 2012 ;
- g. Kwitansi Pembuatan Cap Bakar ;
- h. Surat Pernyataan tanggal 4 Juni 2012 ;
- i. Tanda terima pengadaan obat-obatan ;
- j. Nota Pengadaan obat-obatan dari Toko Tirta Berlian ;
- k. Tanda terima ATK ;
- l. Nota Pengadaan ATK dari Toko Karya Jaya ;
- m. Nota Pengadaan Stempel Poktan ;
- n. Nota Pembelian Materai ;
- o. Kwitansi Biaya Recording tanggal 20 Juni 2012 ;
- p. Surat Pernyataan tanggal 20 Juni 2012 ;
- q. Kwitansi Pengadaan Sapi tanggal 8 Juni 2012 ;
- r. Surat Pernyataan tanggal 8 Juni 2012 ;
- s. Kwitansi Pengadaan Sapi tanggal 20 Juni 2012 ;
- t. Surat Pernyataan Sapi tanggal 20 Juni 2012 ;

Hal. 47 dari 44 hal. Put. No. 1880 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. Kwitansi Biaya Peningkatan SDM tanggal 26 November 2012 ;
- v. Kwitansi Biaya Pendampingan Poktan Desember 2012 ;
- w. Surat Pernyataan Ketua Poktan tanggal 26 November 2012 ;
- x. Kwitansi Biaya Musyawarah tanggal 26 November 2012 ;
- y. Kwitansi Biaya Peningkatan SDM tanggal 27 November 2012 ;
- z. Kwitansi biaya perbaikan kandang tanggal 26 November 2012 ;

22.1 (satu) bundel Map Snailhektar Plastik yang berisi dokumen

Poktan Pa Aying Mamila

- a. Surat Perjanjian Kerjasama ;
- b. Surat perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) ;
- c. Surat Pernyataan Ketua Poktan tanggal 07 Mei 2012 ;
- d. RUK ;
- e. Rekapitulasi RUK ;
- f. Kwitansi tanggal 30 Mei 2012 ;
- g. Kwitansi Biaya Pembuatan Kandang tanggal 1 Juni 2012 ;
- h. Kwitansi Biaya Musyawarah Kelompok tanggal 1 Juni 2012 ;
- i. Kwitansi Pembuatan Cap Bakar ;
- j. Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2012 ;
- k. Tanda terima Pengadaan Obat-obatan ;
- l. Nota Pengadaan obat-obatan dari Toko Tirta Berlian ;
- m. Tanda terima ATK ;
- n. Nota Pengadaan ATK dari Toko Karya Jaya ;
- o. Nota pengadaan Stempel Poktan ;
- p. Kwitansi biaya recording tanggal 24 Agustus 2012 ;
- q. Surat Pernyataan tanggal 24 Agustus 2012 ;
- r. Kwitansi Pengadaan Sapi tanggal 24 Agustus 2012 ;
- s. Surat Pernyataan tanggal 24 Agustus 2012 ;
- t. Kwitansi Biaya peningkatan SDM tanggal 26 November 2012 ;
- u. Kwitansi Biaya Pendampingan Poktan Desember 2012 ;
- v. Surat Pernyataan Ketua Poktan tanggal 26 November 2012 ;
- w. Kwitansi Peningkatan SDM tanggal 26 November 2012 ;

23.1 (satu) bundel map snailhektar plastik yang berisi dokumen

Poktan Pindu Luri :

- a. Surat Perjanjian Kerjasama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) ;
 - c. Surat Pernyataan Ketua Poktan ;
 - d. RUK ;
 - e. Rekapitulasi RUK ;
 - f. Kwitansi tanggal 4 Juni 2012 ;
 - g. Kwitansi Biaya Perbaikan Kandang tanggal 6 Juni 2012 ;
 - h. Kwitansi Biaya Musyawarah tanggal 6 Juni 2012 ;
 - i. Kwitansi Pembuatan Cap Bakar ;
 - j. Surat Pernyataan tanggal 4 Juni 2012 ;
 - k. Tanda terima Pengadaan Obat-obatan ;
 - l. Nota Pengadaan obat-obatan dari Toko Tirta Berlian ;
 - m. Tanda terima ATK ;
 - n. Nota Pengadaan ATK dari Toko Karya Jaya ;
 - o. Nota Pengadaan Stempel Poktan ;
 - p. Nota Pembelian Materai ;
 - q. Kwitansi Biaya Recording tanggal 20 Juli 2012 ;
 - r. Surat Pernyataan tanggal 20 Juli 2012 ;
 - s. Kwitansi Pengadaan Sapi tanggal 20 Juni 2012 ;
 - t. Surat Pernyataan tanggal 20 Juni 2012 ;
 - u. Kwitansi Pengadaan Sapi tanggal 20 Juli 2012 ;
 - v. Surat Pernyataan Sapi tanggal 20 Juni 2012 ;
 - w. Kwitansi Biaya peningkatan SDM tanggal 14 Desember 2012 ;
 - x. Kwitansi Biaya Pendampingan Poktan Desember 2012 ;
 - y. Surat Pernyataan Ketua Poktan tanggal 14 Desember 2012 ;
 - z. Kwitansi Pengadaan sapi tanggal 21 Juni 2012 ;
 - aa. Surat Pernyataan ;
 - bb. Kwitansi Pembelian Sapi tanggal 16 Juli 2012 ;
 - cc. Surat Pernyataan tanggal 16 Juli 2012 ;
 - dd. Kwitansi Peningkatan SDM ;
 - ee. Kwitansi Biaya Peningkatan SDM tanggal 26 Juli 2012 ;
 - ff. Kwitansi Biaya Peningkatan SDM tanggal 26 Juli 2012 ;
 - gg. Surat Pernyataan Ketua Poktan tanggal 26 Juli 2012 ;
- 24.1 (satu) bundel map snailhektter plastik yang berisi dokumen Poktan Mbuhaug Pahamu :

Hal. 49 dari 44 hal. Put. No. 1880 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Perjanjian Kerjasama ;
- b. RUK ;
- c. Rekapitulasi RUK ;
- d. Kwitansi tanggal 30 Mei 2012 ;
- e. Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2012 ;
- f. Kwitansi Biaya Pekerjaan Kandang tanggal 31 Mei 2012 ;
- g. Kwitansi Biaya Perbaikan Kandang tanggal 31 Mei 2012 ;
- h. Kwitansi Biaya Pekerjaan Kandang tanggal 31 Mei 2012 ;
- i. Kwitansi Biaya Musyawarah Kelompok tanggal 31 Mei 2012 ;
- j. Kwitansi Pembuatan Cap Bakar ;
- k. Nota Pengadaan Obat-obatan dari Toko Tirta Berlian ;
- l. Tanda terima ATK ;
- m. Nota Pengadaan ATK dari Toko Karya Jaya ;
- n. Nota Pembelian Materai ;
- o. Kwitansi Biaya Recording tanggal 21 Desember 2012 ;
- p. Surat Pernyataan tanggal 21 Desember 2012 ;
- q. Kwitansi Pengadaan Sapi tanggal 11 Juni 2012 ;
- r. Surat Pernyataan tanggal 11 Juni 2012 ;
- s. Kwitansi Pengadaan Sapi tanggal 20 Juni 2012 ;
- t. Surat Pernyataan tanggal 20 Juni 2012 ;
- u. Kwitansi Biaya Peningkatan SDM tanggal 14 Desember 2012 ;
- v. Kwitansi Biaya Peningkatan SDM tanggal 14 Desember 2012 ;
- w. Kwitansi Biaya Pendampingan Poktan Desember 2012 ;
- x. Surat Pernyataan Ketua Poktan tanggal 14 Desember 2012 ;
- y. Kwitansi Pembelian Sapi tanggal 05 Juli 2012 ;
- z. Surat Pernyataan tanggal 05 Juli 2012 ;
- aa. Kwitansi Pembelian Sapi tanggal 10 September 2012 ;
- bb. Surat Pernyataan tanggal 10 September 2012 ;
- cc. Kwitansi Peningkatan SDM tanggal 14 Desember 2012 ;
- dd. Kwitansi Pembelian Sapi tanggal 21 Desember 2012 ;
- ee. Surat Pernyataan tanggal 21 Desember 2012 ;
- ff. Kwitansi Pembelian Sapi tanggal 14 Februari 2012 ;
- gg. Surat Pernyataan tanggal 14 Februari 2013 ;
- hh. Kwitansi Pembelian Sapi tanggal 26 Maret 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ii. Surat Pernyataan tanggal 26 Maret 2013 ;

25.1 (satu) bundel map Snailhecter Plastik yang berisi dokumen

Poktan Manandang Pandoy :

- a. Surat Perjanjian Kerjasama ;
- b. Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) ;
- c. Surat Pernyataan Ketua Poktan ;
- d. RUK ;
- e. Rekapitulasi RUK ;
- f. Kwitansi tanggal 29 Mei 2012 ;
- g. Kwitansi Biaya Musyawarah tanggal 31 Mei 2012 ;
- h. Kwitansi Biaya Perbaikan Kandang tanggal 31 Mei 2012 ;
- i. Kwitansi Pembuatan Cap Bakar ;
- j. Surat Pernyataan tanggal 29 Mei 2012 ;
- k. Tanda terima pengadaan obat-obatan
- l. Nota Pengadaan Obat-obatan dari Toko Tirta Berlian ;
- m. Tanda terima ATK ;
- n. Nota Pengadaan ATK dari Toko Karya Jaya ;
- o. Nota Pengadaan Stempel Poktan ;
- p. Nota Pembelian Materai ;
- q. Kwitansi Biaya Recording tanggal 13 Juli 2012 ;
- r. Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2012 ;
- s. Kwitansi Pengadaan Sapi tanggal 13 Juli 2012 ;
- t. Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2012 ;
- u. Kwitansi Pengadaan Sapi tanggal 27 Juli 2012 ;
- v. Surat Pernyataan Sapi tanggal 27 Juli 2012 ;
- w. Kwitansi Biaya peningkatan SDM tanggal 26 November 2012 ;
- x. Kwitansi Biaya Pendampingan Poktan Desember 2012 ;
- y. Surat Pernyataan Ketua Poktan tanggal 26 November 2012 ;
- z. Kwitansi biaya peningkatan SDM tanggal 26 November 2012 ;

26.1 (satu) bundel map snailhecter plastik yang berisi dokumen

Poktan Pawulak :

- a. Surat Perjanjian Kerjasama ;
- b. Surat perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) ;
- c. Surat Pernyataan Ketua Poktan ;

Hal. 51 dari 44 hal. Put. No. 1880 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. RUK ;
- e. Rekapitulasi RUK ;
- f. Kwitansi Biaya Perbaikan Kandang tanggal 4 Juni 2012 ;
- g. Kwitansi Biaya Musyawarah Kelompok tanggal 4 Juni 2012 ;
- h. Kwitansi tanggal 4 Juni 2012 ;
- i. Kwitansi Pembuatan Cap Bakar ;
- j. Surat Pernyataan tanggal 4 Juni 2012 ;
- k. Tanda terima Pengadaan Obat-obatan ;
- l. Nota Pengadaan obat-obatan dari Toko Tirta Berlian ;
- m. Tanda terima ATK ;
- n. Nota Pengadaan ATK dari Toko Karya Jaya ;
- o. Nota Pengadaan Stempel Poktan ;
- p. Kwitansi Biaya Recording tanggal 09 Agustus 2012 ;
- q. Surat Pernyataan tanggal 09 Agustus 2012 ;
- r. Kwitansi Pengadaan Sapi tanggal 09 Agustus 2012 ;
- s. Surat Pernyataan tanggal 09 Agustus 2012 ;
- t. Kwitansi Pengadaan Sapi tanggal 27 Juli 2012 ;
- u. Surat Pernyataan Sapi tanggal 27 Juli 2012 ;
- v. Kwitansi Biaya peningkatan SDM tanggal 26 November 2012 ;
- w. Kwitansi Biaya Pendampingan Poktan Desember 2012 ;
- x. Surat Pernyataan Ketua Poktan tanggal 26 November 2012 ;

27.1 (satu) bundel map snailhektar plastik yang berisi dokumen

Poktan Pahamu Nduma Luri :

- a. Surat PerjanjianKerjasama ;
- b. Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) ;
- c. Surat Pernyataan Ketua Poktan ;
- d. RUK ;
- e. Rekapitulasi RUK ;
- f. Kwitansi tanggal 11 Juni 2012 ;
- g. Kwitansi Biaya Perbaikan Kandang tanggal 12 Juni 2012 ;
- h. Kwitansi Biaya Musyawarah Kelompok tanggal 12 Juni 2012 ;
- i. Kwitansi Pembuatan Cap Bakar ;
- j. Surat Pernyataan tanggal 11 Juni 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Tanda terima Pengadaan Obat-obatan ;
 - l. Nota Pengadaan Obat-obatan dari Toko Tirta Berlian ;
 - m. Tanda terima ATK ;
 - n. Nota Pengadaan ATK dari Toko Karya Jaya ;
 - o. Nota Pengadaan Stempel Poktan ;
 - p. Nota Pembelian Materai ;
 - q. Kwitansi Biaya Recording tanggal 20 Juli 2012 ;
 - r. Kwitansi Pengadaan Sapi tanggal 20 Juli 2012 ;
 - s. Surat Pernyataan tanggal 20 Juli 2012 ;
 - t. Kwitansi Biaya Peningkatan SDM ;
 - u. Kwitansi Biaya Pendampingan Poktan Desember 2012 ;
 - v. Surat Pernyataan Ketua Poktan tanggal 29 November 2012 ;
 - w. Kwitansi Peningkatan SDM tanggal 30 November 2012 ;
28. 1 (satu) buah map TK berisi Surat Perjanjian Penggaduhan Kecamatan Kanatang, Kecamatan Lewa, Kecamatan Wula Waijelu, Kecamatan Lewa Tidahu ;
29. 1 (satu) buah map TK berisi Surat Perjanjian Penggaduhan Kecamatan Tabundung, Umalulu, Pandawai, Katala Hamulingu, Nggaha Ori Angu ;
30. 1 (satu) buah map TK berisi Surat Perjanjian Penggaduhan Kecamatan Kahaungu Eti, Haharu, Pahunga Lodu ;
31. 1 (satu) buah buku Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Triwulan I ;
32. 1 (satu) buah buku Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Triwulan II ;
33. 1 (satu) buah buku Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Triwulan III ;
34. 1 (satu) buah buku Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Triwulan IV ;
35. 1 (satu) buah fotocopy buku Laporan Keuangan ;
36. 1 (satu) lembar catatan Rincian Penggunaan Uang ;
37. 1 (satu) lembar Fotocopy Sural Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 11-05-2012, Nomor 334547W/041/112 ;
38. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM), tanggal 10-05-2012, Nomor 00019/NAK-KESWAN/V/2012 dan lampiran SPM Nomor: 00019 tanggal 10-05-2012 ;

Hal. 53 dari 44 hal. Put. No. 1880 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran, tanggal 08 Mei 2012 Nomor 16/SPP/Nak-Keswan/V/2012 ;
40. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Nomor 015-/SPTB/Nak-Keswan/V/2012 dan lampiran ;
41. 1 (satu) lembar Fotocopy Ringkasan Kontrak, Kelompok Tani Pa Aying Mamila qq. Mathen L.Tay Mbana Pada, tanggal 09-05-2012 ;
42. 1 (satu) lembar Fotocopy Ringkasan Kontrak, Kelompok Tani Liang Pepu qq. Musa Ndapa Erang, tanggal 09-05-2012 ;
43. 1 (satu) lembar Fotocopy Ringkasan Kontrak, Kelompok Tani Mbuahang Pahamu qq. Hiwa Hahgga Mara, tanggal 09-05-2012 ;
44. 1 (satu) lembar Fotocopy Ringkasan Kontrak, Kelompok Tani Suka Damai qq. Marthen Rangga Kamading, tanggal 09-05-2012 ;
45. 1 (satu) lembar Fotocopy Ringkasan Kontrak, Kelompok Tani Pahamu Nduma Luri qq. Lukas Wunu Ndakularak, tanggal 09-05-2012 ;
46. 1 (satu) lembar Fotocopy Ringkasan Kontrak, Kelompok Tani Hamu Lipareta qq. Keba Dai Tana, tanggal 09-05-2012 ;
47. 1 (satu) lembar Fotocopy Ringkasan Kontrak, Kelompok Tani Manalagi qq. Mathen Meta Tanggu Humba, tanggal 09-05-2012 ;
48. 1 (satu) lembar Fotocopy Ringkasan Kontrak, Kelompok Tani Manandang Pandoy qq. Uumbu Tay Nggoy, tanggal 09-05-2012 ;
49. 1 (satu) lembar Fotocopy Ringkasan Kontrak, Kelompok Tani Tutu Anni qq. Lakar Paduaka Tidahu, tanggal 09-05-2012 ;
50. 1 (satu) lembar Fotocopy Ringkasan Kontrak, Kelompok Tani Pindu Luri qq. Katamba Retang, tanggal 09-05-2012 ;
51. 1 (satu) lembar Fotocopy Ringkasan Kontrak, Kelompok Tani Pawulak qq. Uumbu Kawau Kilinggoru, tanggal 09-05-2012 ;
52. 1 (satu) lembar Fotocopy Ringkasan Kontrak, Kelompok Tani Tiga Bersaudara qq. Uumbu Tay Rawambaku, tanggal 09-05-2012 ;
53. 1 (satu) lembar fotocopy buku Tabungan BRI Simpedes, atas Aying Mamila qq. Marthen L. Mbana Pada, Nomor Rekening 4790-01-008693- 53-7 ;
54. Fotocopy Keputusan kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur Nomor Disnak.524.2/60 I/Prod/iy/2012 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosial Pembibitan Ternak Sapi Potong Sumber



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana APBN-Tugas Pembantuan pada Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2012 dan lampiran ;

55. 5 (lima) lembar kwitansi/bukti pembayaran Honor Penyusun Juknis ;
56. 1 (satu) unit mesin facsimile merk Panasonic, tipe KX-FT987 ;
57. 1 (satu) buah buku pPtunjuk Pelaksanaan Pengembangan Sapi Potong T.A 2012 ;
58. 1 (satu) lembar kertas HVS Folio disposisi surat dari Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur pada kolom catatan disposisi terdapat tulisan dan tanda tangan Ir. DOMINGGUS ARA : PPK APBN/Pak Fransis. Agar ditindaklanjuti dan diinfokan pada Pejabat terkait ;
59. 1 (satu) lembar kertas HVS Folio disposisi surat dari Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur pada kolom catatan disposisi terdapat tulisan dan tanda tangan Ir. DOMINGGUS ARA : PPK APBN/APBN (Pak Fransis). Agar ditindaklanjuti dan diinfokan pada Pejabat terkait ;
60. 1 (satu) lembar kertas HVS Folio disposisi surat dari Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur pada kolom catatan disposisi terdapat tulisan dan tanda tangan Ir. DOMINGGUS ARA : Pak Fransis / PPK. agar koordinasikan dan panitia penerima untuk dapat dipenuhi permohonannya ;
61. 1 (satu) lembar kertas HVS A4 disposisi surat dari Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur pada kolom catatan disposisi terdapat tulisan dan tanda tangan Ir. DOMINGGUS ARA : Pak Fransis. Agar ditindaklanjuti permohonan tersebut ;
62. 2 (dua) lembar *Print Out* Rekening Koran PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Waingapu, Nomor Rekening 14101500402150, atas KWEE CHI SENG, periode 1/06/12 - 31/10/12 ;
63. 1 (satu) buah buku Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor 379/PI/K.027/3.195/XI/2011, tanggal 30 November 2011 tentang Penempatan Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2012 ;
64. 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA ;
65. 1 (satu) unit laptop merk TOSHIBA.

Dikembalikan kepada yang berhak ;

66. Uang sejumlah Rp30.000.000,00 pecahan @ Rp.50.000,00
67. Uang sejumlah Rp59.000.000,00 pecahan @ Rp50.000,00

Hal. 55 dari 44 hal. Put. No. 1880 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk Negara ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 11/PID.SUS-TPK/2015/PTK.KPG tanggal 30 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 29 Januari 2015 Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2014/ PN.Kpg yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana dan Uang pengganti yang dijatuhkan serta barang bukti uang dan laptop sehingga berbunyi sebagai berikut:

a) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Fransis Israel Isliko, S.Pt.**, dengan pidana penjara selama 3 (**tiga**) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan .

b) Menjatuhkan **pidana tambahan** kepada Terdakwa **Fransis Israel Isliko.S.Pt.** untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp242.069.500,00 (dua ratus empat puluh dua juta enam puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan ini berkekuatan hukum tetap dengan ketentuan, jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara *selama 1 (satu) tahun* ;

c) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

d) Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

e) Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah)
- dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dirampas untuk Negara ;
- 2 (dua) buah Laptop merek TOSHIBA dikembalikan kepada yang berhak yaitu Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur ;
- f) Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang untuk selebihnya ;
- g) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 06/Akta.Pid. Sus/2015/PN.KPG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 April 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 08 Mei 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 12 Mei 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 April 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 April 2015, serta Memori Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 12 Mei 2015, ternyata telah melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 245 Ayat (1) Jo Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi dalam perkara *a quo* gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 Ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Hal. 57 dari 44 hal. Put. No. 1880 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi / **Terdakwa : FRANSISKUS ISRAEL ISLOKO, S.Pt** tersebut ;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa tanggal 05 Oktober 2015** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Leopold Luhut Hutagalung S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd/

Dr. Leopold Luhut Hutagalung S.H., M.H.
M.M.

Ttd/

Timur P. Manurung, S.H.,

Ttd/

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

Panitera Pengganti

Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 59 dari 44 hal. Put. No. 1880 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)